

PENETAPAN – OPERATOR – APLIKASI E-MONEV BAPPENAS 2025

Kpt 17 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan akuntabilitas pelaksanaan intervensi Pemerintah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP No. 17 Tahun 2017; Permen PPN/Kepala Bappenas No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021; Kpt Kpu No. 753/HK.03.1/02/2021; Kpt Kpu No. 87 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 November 2025.

- Lamp : - hlm.